

RANCANGAN UNDANG-UNDANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIA DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

MUHAMMAD RAGIL ARIGHI SHUNAS

20203012068

PEMBIMBING:

Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.

NIP. 19650210 199303 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ragil Arighi Shunas

NIM : 20203012068

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Muhammad Ragil Arighi Shunas

NIM : 20203012068



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Ragil Arighi Shunas, S. H.
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhamad Ragil Arighi Shunas
NIM : 20203012068
Judul : Rancangan Undang- Undang Energi Baru dan Terbarukan

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Januari 2023 M
9 Jumadil akhirah 1444 H
Pembimbing






Dr. Hj. Siti Fatimah S.H., M. Hum.
NIP: 19650210 199303 2 001

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Muhammad Ragil Arighi Shunas
NIM : 20203012068
Semester : IV (Empat)
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Pembimbing I / II : Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
Judul : Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	7 Juli 2022	Pertama	Perbaikan Proposal Tesis	
2	23 November 2022	Kedua	Mempertajam Analisis Melengkapi Dokumen Penunjang Memperbaiki Sistematika Penulisan	
3	7 Desember 2022	Ketiga	Penambahan Data-Data Terbaru Terkait Krisis Energi	
4	22 Desember 2022	Keempat	Perbaikan Abstrak Memeriksa Kembali sistematika dan Biodata	
5	2 Januari 2023	Kelima	Perbaikan Cover Perbaikan Footnote	

Yogyakarta, 2 Januari 2023
Mengetahui,
Pembimbing



(Dr. Hj. Siti Fatimah S.H., M.Hum.)



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-157/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : RANCANGAN UNDANG-UNDANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RAGIL ARIGHI SHUNAS, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012068
Telah diujikan pada : Selasa, 24 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d8301657444



Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 63d7bf53355f4



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 63d652c7c9f0b



Yogyakarta, 24 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d882b7296c0

ABSTRAK

Energi merupakan kebutuhan pokok seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Pada saat ini energi berkelanjutan yang bersih dan ramah lingkungan sangat dibutuhkan sebagai upaya mendukung penanggulangan krisis iklim. Untuk menyelesaikan permasalahan tentang energi, maka dibuatlah Rancangan Energi baru dan terbarukan. Tetapi beberapa materi yang diatur masih memuat problematika serius berupa pemanfaatan energi nuklir dan turunan energi-energi baru yang bersumber dari fosil sehingga akan berdampak buruk pada masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Normatif dalam konteks ini menggunakan perspektif hukum Islam berupa *hifzul bī'ah* yang didukung dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dan sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis* yang mana data-data dikumpulkan, dideskripsikan, diklasifikasikan dan dianalisa secara mendalam dan komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan akan terus terjadi akibat pemanfaatan energi nuklir dan batu bara sebagai energi baru. Karena mulai dari proses penambangan, produksi hingga limbah yang dihasilkan akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan berseberangan dengan prinsip dasar *hifzul bī'ah* berupa kemaslahatan dan mencegah kemudhoratan. Selain itu akibat pemanfaatan energi kotor tidak terbarukan dan minimnya materi yang mengatur tentang sumber daya manusia dalam pemanfaatan energi terbarukan akan berpengaruh terhadap indikator kehidupan yang sehat dan sejahtera, ketersediaan air bersih dan sanitasi layak, akses terhadap energi bersih dan terjangkau, penanganan perubahan iklim, serta kelestarian ekosistem lautan dan ekosistem daratan yang merupakan tujuan dari *sustainable development*.

Kata Kunci: Rancangan Energi Baru dan Terbarukan, *Hifzul Bī'ah*, *Sustainable Development*

ABSTRACT

Energy is a basic need for all levels of society in Indonesia. At this time, clean and environmentally friendly sustainable energy is urgently needed as an effort to support the response to the climate crisis. To solve energy problems, a new and renewable energy plan is made. However, some of the regulated materials still contain serious problems in the form of the use of nuclear energy and new energy derivatives derived from fossils that will have a negative impact on society and environmental sustainability.

This study uses a normative approach. Normative in this context uses the perspective of Islamic law in the form of *hifzul bī'ah* which is supported by a sustainable development approach. This type of research is library research and the nature of this research is descriptive-analytical in which data is collected, described, classified and analyzed in depth and comprehensively.

The research results show that environmental damage will continue to occur due to the use of nuclear energy and coal as new energy. Because starting from the mining process, production to the waste produced will have an impact on environmental damage and contradict the basic principles of *hifzul bī'ah* in the form of benefiting and preventing harm. In addition, due to the use of non-renewable dirty energy and the lack of material that regulates human resources in the use of renewable energy, it will affect indicators of a healthy and prosperous life, availability of clean water and proper sanitation, access to clean and affordable energy, climate change management, and sustainability of marine ecosystems and land ecosystems which is the goal of sustainable development.

Keywords: Draft of New and Renewable Energy , *Hifzul Bī'ah*, Sustainable Development

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Jadilah Orang Yang Baik Kesannya, Bagi Setiap Orang Yang Menerima
Kisahny



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

TESIS INI PENELITI PERSEMBAHKAN
UNTUK:

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap, contoh:

أحمدية *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis ī, dan dammah ditulis ū.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, I panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan yā mati ditulis ai, contoh:

بينكم *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قول *Qaul*

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, dipisahkan dengan

Apostrof (‘)

أنتم *A’antum*

مؤنث *Mu’annas*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah, contoh:

القران *Al-Qur’ān*

القياس *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan hurus (el) nya.

السماء *As-Samā’*

الشمش *Asy-Syams*

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis *Żawi al-furūd*

2. Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أهل السنة ditulis *Ahl as-Sunah*

شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

وَمَنْ تَبَعَ سُنَّتَهُ وَجَمَاعَتَهُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى يَوْمِ النُّهْضَةِ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas berkat rahmat dan kuasa-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sebagai manusia lemah tanpa-Nya. Berkat kuasa dan kasih sayang Allah, sehingga peneliti bisa melakukan penelitian dengan penuh semangat dengan penelitian yang berjudul “Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan.”

Sholawat dan salam terus tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beliau yang telah menyelamatkan dari zaman *jahiliyyah* hingga zaman yang serba mudah seperti saat ini. Suksesnya penelitian dan penulisan Tesis ini tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah membantu dalam prosesnya baik moril maupun materil, baik yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk itu atas segala motivasi, dorongan, bimbingan, bantuan maupun doa dari semuanya, tak ada yang bisa penulis haturkan kecuali ucapan doa *jazaakumullah ahsanal jaza'* semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik dan mencatatnya sebagai amal kebaikan di akhirat kelak Aamin. Menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tak terhingga kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya

2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh bapak, ibu dosen, staff akademik dan seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah S.H., M.Hum. selaku pembimbing Tesis yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan pengarahan dengan sangat baik.
5. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. Dan Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. sebagai penguji yang memberikan masukan-masukan untuk kesempurnaan Tesis saya.
6. Orang tuaku, Bapak Naslian Dahlan, Bapak Suwandi, Ibu Sumarni dan Ibu Siyami yang telah memberikan dukungan penuh dan do'a tiada henti, sehingga penulis bisa terus belajar untuk menjadi pribadi lebih baik.
7. Spesial kepada istriku Syarifah Layli, sebagai sahabat dunia dan akhirat, yang selalu menyemangati dan menemani setiap perjuangan-perjuangan seru dalam kehidupan.
8. Seluruh saudaraku adik, kakak, abang yang selalu memberikan dukungan setiap saat.
9. Serta rekan-rekan seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah yang merupakan generasi-generasi pemimpin Indonesia di masa mendatang.

Peneliti berdo'a semoga segala bentuk dukungan yang telah diberikan oleh semua pihak, menjadi catatan amal baik dan kelak Allah SWT yang akan membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Peneliti juga berharap semoga dengan hasil penelitian tesis ini dapat memberi manfaat serta kontribusi positif yang dapat diambil sebagai sisi kemaslahatan dalam aspek hukum Indonesia.

Yogyakarta 2 Januari 2023

Peneliti



Muhammad Ragil Arighi Shunas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSELITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN TEORITIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	28
A. <i>Hifzul Bī'ah</i>	28
1. Kajian Umum <i>Hifzul Bī'ah</i>	28
2. Ruang Lingkup Pembahasan <i>Hifzul Bī'ah</i>	31
3. Prinsip <i>Hifzul Bī'ah</i>	35
B. <i>Sustainable Development</i>	36
1. Pengertian <i>Sustainable Development</i>	36

2. <i>Sustainable Development</i> Dalam Peraturan tentang Lingkungan Hidup di Indonesia	39
3. Tujuan <i>Sustainable Development</i>	44
C. Konsep Perundang-Undangan	49
1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan	49
2. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	50
D. Konsep <i>Al-Sultah At-Tasyri'iyah</i>	51
1. Dasar Hukum <i>Al-Sultah At-Tasyri'iyah</i>	53
2. Ruang Lingkup Pembahasan <i>Al-Sultah At-Tasyri'iyah</i>	59
3. Prinsip-Prinsip Kajian <i>Al-Sultah At-Tasyri'iyah</i>	63

BAB III RANCANGAN UNDANG-UNDANG ENERGI BARU

DAN TERBARUKAN	66
A. Proses Legislasi di Indonesia	66
B. Pengaturan Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia	81
C. Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan	90
D. Naskah Akademik dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan	95
E. Partisipasi Masyarakat dan Transparansi dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan	98
F. Problematika Teknikal dan Substansial dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan	101

BAB IV PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PANDANGAN AL-SULTAH AT-TASYRI'IYAH TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

A. Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	115
--	-----

B. Pandangan <i>Al-Sultah At-Tasyri'iyah</i> Dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan	122
BAB V ANALISIS HIFZUL BĪ'AH DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN.....	103
Analisis Bagaimanakah Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terarukan dalam pandangan <i>Hifzul Bī'ah</i>	141
BAB VI PENUTUP	161
A. Kesimpulan	161
B. Saran-saran	163
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia kini sedang disibukkan oleh pembahasan beberapa rancangan undang-undang yang menjadi prioritas utama untuk segera disahkan. Untuk menjadi sebuah rancangan undang-undang yang diutamakan, maka usulan RUU tersebut harus dimasukkan kedalam Program Legislasi Nasional sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 16 yang menyatakan bahwa “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional.”¹

Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan menjadi salah satu RUU prioritas tahun 2020-2024.² RUU ini merupakan salah satu instrumen hukum untuk menjawab komitmen Indonesia pada kehidupan yang lebih baik terkait energi dan lingkungan. Secara filosofis RUU ini juga merupakan ratifikasi Perjanjian Paris 2015 sebagai upaya menuju cita-cita dalam misi baru masyarakat dunia.³ Selain itu harapan pemerintah Indonesia dalam mempercepat terbentuknya Undang-Undang Energi Baru dan

¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 16.

² Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/DPR RI/ II/ 2021-2022 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024.

³ “Fungsi Politic Role Of Parliement Legislation Rekomendasi Tahap Penyusunan RUU,” [https://openparliament.id/fungsi/politic/role-of-parliament/legislation/rekomendasi-tahap-penyusunan -ruu/](https://openparliament.id/fungsi/politic/role-of-parliament/legislation/rekomendasi-tahap-penyusunan-ruu/), akses 3 Oktober 2021.

Terbarukan ini adalah untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan besarnya potensi sumber EBT yang ada di Indonesia.⁴ Tujuan ini sejalan dengan amanat pembangunan nasional sebagaimana telah ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.⁵ Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 juga menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶

Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan ini memuat beberapa poin strategis dalam penyediaan dan pengelolaan energi di Indonesia. Akan tetapi dalam pembahasannya sangat sulit untuk menemukan transparansi dari proses legislasi dalam rancangan undang-undang tersebut. *Indonesian Center for Environmental Law* menyoroti beberapa hal seperti terkait kekhawatiran terhadap pembangunan energi nuklir yang merupakan isu kontroversial didalam RUU tersebut.⁷ Selain itu terdapat juga kewajiban-kewajiban negara yang disinyalir pada penerapannya akan berdampak merugikan APBN. Permasalahan lain yang menjadi sorotan penting adalah keterbukaan informasi baik kegiatan maupun dokumen yang pada beberapa rapat tidak memiliki dokumen risalah yang seharusnya ada berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

⁴ Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019, Naskah Akademik Tentang Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

⁶ *Ibid.*

⁷ "Dua Isu Krusial Dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan," <https://icel.or.id/kertas-kebijakan/dua-isu-krusial-dalam-rancangan-undang-undang-energi-baru-terbarukan/>. akses 20 Juni 2022.

tentang Tata Tertib.⁸ Sehingga muncul asumsi adanya indikasi kepentingan yang membuntuti pembahasan terhadap RUU Energi Baru dan Terbarukan.

Pengelolaan dan menjaga kelestarian lingkungan juga menjadi sebuah permasalahan besar dalam Rancangan Undang Undang Energi Baru dan Terbarukan. Untuk mengatasi perubahan iklim, fokus transisi energi bersih harusnya dengan pemanfaatan energi terbarukan yang melimpah. Tetapi dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan belum mengaturnya secara spesifik terkait pemanfaatan energi terbarukan. Selain itu energi terbarukan juga masih terhitung lebih mahal daripada energi konvensional yang digunakan pada saat ini. Jika dibandingkan (perhitungan biaya dalam US Dolar) biaya energi surya berkisar 37,73 sen/KWh, biaya energi bahan bakar nabati 22,2 sen/KWh, biaya bahan bakar etanol 30,4 sen/kWh sedangkan biaya produksi energi batu bara berkisar 5-9 sen/kWh. Jelas bahwa belum ada yang bisa menyaingi batu bara sebagai sumber listrik yang terjangkau.⁹ Selain itu pemanfaatan energi baru yang bersumber dari energi fosil dan sumber lain seperti uranium, tentu harus melalui eksploitasi terhadap alam untuk memperoleh sumber energi tersebut. Eksploitasi besar-besaran terhadap alam selama ini telah menyebabkan tidak seimbangnya alam dan jika ditambah oleh regulasi yang tidak mendukung kelestariannya maka hal demikian akan semakin memperpanjang catatan hitam kerusakan alam di dunia, khususnya di

⁸ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Pasal 13.

⁹ Edwaren Liun dan Sunardi, "Perbandingan Harga Energi Dari Sumber Energi Baru dan Terbarukan dan Fosil," *Jurnal Pengembangan Energi Nuklir*, Vol. 16: 2 (Desember 2014), hlm. 127.

Indonesia yang disebabkan oleh pemanfaatan sumber energi yang tak terbarukan secara berlebihan.

Menjaga lingkungan agar tetap lestari dan seimbang sudah seharusnya menjadi tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Memelihara lingkungan atau *hifzul bī'ah* menurut Yusuf Qaradhawi memelihara lingkungan sama dengan menjaga yang lima *kulliyat al-khams* sebagai tujuan dasar Islam. Sebab kelima tujuan dasar tersebut tidak bisa dimaksimalkan jika lingkungan dan alam mendukung. Sehingga prinsip utama dari pemeliharaan lingkungan *hifzul bī'ah* adalah “*dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih,*” yaitu sebuah upaya untuk mencegah kemungkaran dan menjaga kemaslahatan, karena dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan, “*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fawuha wajib*”, sesuatu yang membawa kepada kewajiban maka sesuatu itu hukumnya wajib.¹⁰ Berdasarkan uraian dari permasalahan-permasalahan yang menjadi kegelisahan peneliti tersebut. Peneliti tertarik untuk mengkaji proses legislasi dari Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan melalui pendekatan *hifzul bī'ah*.

¹⁰ Yusuf al-Qardawy, *Ri'ayat al-Bi'ah fi Shari'at al-Islam* (Beirut: Dar al-Shuru, 2001), hlm 39.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimanakah urgensi pengaturan energi baru dan terbarukan dalam Undang-Undang Dasar 1945?
2. Bagaimana pandangan *al-sultah at-tasyri'iyah* terhadap Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan?
3. Bagaimanakah Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan dalam padangan *hifzul bī'ah*?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk melihat urgensi pengaturan energi baru dan terbarukan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Untuk mengetahui pandangan *al-sultah at-tasri'iyah* terhadap rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan.
 - c. Untuk menganalisa Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan melalui pandangan *hifzul bī'ah*
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi akademik dan menjadi stimulus bagi terciptanya karya-karya baru yang lebih baik dalam ruang lingkup pembentukan perundang-undangan di Indonesia.

- b. Kegunaan secara praktis dari penelitian ini adalah sebagai salah satu jalan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan aspek-aspek positif dalam penelitian ini untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah, serta menunjukkan keaslian penelitian ini, maka berdasarkan penelusuran literatur yang diteliti mengenai Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan, peneliti menelaah dan menemukan beberapa karya yang pernah diteliti oleh para peneliti antara lain:

Jurnal, karya Partahi H. Lumbangaol yang berjudul “Energi Baru Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah meneliti tentang Peluang pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia yang terbuka lebar. Hal ini harus dimanfaatkan agar Indonesia dapat mengurangi emisi CO₂ sebesar 29% pada tahun 2030 dan peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan hingga 23% dari konsumsi energi nasional tahun 2025 sebagaimana komitmen Presiden Jokowi dalam pertemuan tingkat tinggi pemimpin dunia untuk membahas kesepakatan baru penanganan perubahan iklim atau dikenal dengan COP 21 di Paris pada tahun 2015. Beberapa bentuk energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan di

Indonesia meliputi energi bersumber dari tenaga surya, tenaga air, panas bumi (geothermal), biomasa dan bioenergi, energi angin, dan energi laut.¹¹

Jurnal, Karya Imam Kholiq yang berjudul Pemanfaatan Energi Alternatif Sebagai Energi Terbarukan Untuk Mendukung Substitusi BBM. Hasil dari penelitian ini adalah dalam berfokus kepada Penggunaan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan yang juga berarti menyelamatkan lingkungan hidup dari berbagai dampak buruk yang ditimbulkan akibat penggunaan BBM. Penelitian ini berfokus terhadap sumber energi terbarukan sebagai alternatif transisi energi, karena di Indonesia terdapat beberapa sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan yang bisa diterapkan segera, seperti bioethanol, biodiesel, tenaga panas bumi, tenaga surya, mikrohidro, tenaga angin dan sampah/limbah. Kerjasama, koordinasi antar Departemen Teknis serta dukungan dari industri dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan implementasi sumber energi terbarukan tersebut.¹²

Jurnal karya Yadiartono, Jaka Windarta dan Adiarso yang berjudul “Analisis Prakiraan Kebutuhan Energi Nasional Jangka Panjang Untuk Mendukung Program Peta Jalan Transisi Energi Menuju Karbo Netral”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada tahun 2050 akan mengalami penurunan peran BBM dan LPG sebagai bahan bakar tinggal 13% dan 1%. Hal ini dikarenakan mulai adanya kendaraan bermotor listrik berbasis baterai

¹¹ Partahi H Lumbangaol, “Energi Baru Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.” Jurnal *Fakultas Teknik*, Vol. II: 2 (April 2016), hlm, 14.

¹² Imam Kholiq, “Pemanfaatan Energi Alternatif Sebagai Energi Terbarukan Untuk Mendukung Substitusi BBM.” Jurnal *IPTEK*, Vol. 19:2 (Desember 2015), hlm. 75.

(KBLBB) serta substitusi bahan bakar gas maupun listrik di sector rumah tangga dengan dorongan penggunaan kompor Induksi. Selain itu peran KBLBB juga akan emnghemat penggunaan bensin pada tahun 2050 sebesar 68 juta kilo liter dan solar 2,7 juta kilo liter.¹³

Jurnal karya Jawato Sih Setyo, Fajar Hari Mardiansjah, Mega Febrina Kusumo Astuti yang berjudul “Potensi Pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan di Kota Semarang”. Hasil penelitian ini adalah terkait Proyeksi bauran energi listrik tahun 2025 menunjukkan bahwa penggunaan sumber EBT Kota Semarang sebesar 22%. Sementara bauran energi tahun 2050 menunjukkan penggunaan EBT sebesar 15%. Proyeksi tersebut menggunakan dua asumsi dasar. Pertama, asumsi bahwa pertumbuhan penduduk Kota Semarang bersifat linier sehingga jumlah penduduk terus bertambah setiap tahun. Kedua, sumber EBT yang teridentifikasi telah dimanfaatkan secara maksimal tahun 2025 serta jumlahnya tetap hingga tahun 2050. Sementara itu, sumber EBT lainnya diperkirakan terdiri dari sumber energi fosil, serta energi lain yang terhubung pada jaringan listrik Jawa-Bali. Akan tetapi hingga tahun 2050, proporsi setiap sumber energi belum dapat diketahui.¹⁴

Jurnal karya Datin Setiawan, Liston dan Umar F yang berjudul “Pembuatan dan Pembakaran CWF dari Batubara Hasil Proses *Upgrading*”. Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana batubara bisa menjadi energi baru

¹³ Yudiantono, Jaka Windarta, Adiarso, “Analisis Prakiraan Kebutuhan Energi Nasional Jangka Panjang Untuk Mendukung Program Peta Jalan Transisi Energi Menuju Karbon Netral.” *Jurnal Energi Baru dan Tebarukan*, Vol. 3: 3 (Oktober 2022). 217.

¹⁴ Jawato Sih Setyono, Fajar Hari Mardiansyah, Mega Febrina Kusumo Astuti, “Potensi Pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan di Kota Semarang.” *Jurnal RIPTEK*, Vol. 13:2 (Desember 2019), hlm. 177.

pengganti minyak. Maka dari hasil *Upgrading* terhadap *Coal Water Fuel* dapat memberikan alternatif energi yang digunakan. Sehingga produk energi ini bisa menjadi solusi energi baru dalam dunia industry karena dapat digunakan sebagai pengganti minyak berat pada sector prindustrian.¹⁵

Jurnal karya Handoko Bayu dan Jaka Windarta yang berjudul “Tinjauan Kebijakan dan Regulasi Pengembangan PLTS di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pembangunan PLTS masih terdapat kendala berupa kesiapan data spesifik tentang tenaga surya terpasang karena tidak adanya publikasi nasional yang terus diperbarui. Selain itu dari sisi regulasi insentif masih perlu adanya peraturan khusus terhadap fasilitas insentif fiscal impor agar memberikan kepastian hukum dan juga memberikan kejelasan terhadap bea masuk bahan industri yang digunakan agar pelaksanaan pengembangan PLTS dapat sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah.¹⁶

Jurnal karya Andi Nur Charisma Putri Iskandar, Devan Filia Pratama, Muhamad Muhdar yang berjudul “Transformasi Energi Indonesia: Konstelasi Geopolitik dan Pengaturan Untuk Energi Terbarukan”. Kesiapan hukum nasional dalam mengahdapi akselerasi transformasi belum memiliki basis yang kuat dari segi ketersediaan ketentuan mengenai energi baru dan terbarukan. , Belum maksimalnya percepatan transformasi energi baru dan terbarukan disebabkan oleh politik pengaturan isu teknologi sebagai instrument transisi energi fosil kepada energi hijau karena politik pengaturan

¹⁵ Datin Setiawan, Liston dan umar F, “Pembuatan dan Pembakaran CWF dari Batubara Hasil Proses Upgrading,” *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, Vol 7:4 (Oktober 2011).

¹⁶ Handoko Bayu, Jaka Windarta, “Tinjauan Kebijakan dan Regulasi Pengembangan PLTS di Indonesia,” *Jurnal Energi Baru & Terbarukan*. Vol 2:3 (Agustus 2021).

terkait energi masih lebih mengakomodasi aktivitas perekonomian yang memiliki ketergantungan terhadap energi fosil.¹⁷

Jurnal karya Mohammad Ahsan yang berjudul “Tantangan dan Peluang Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Energi Baru dan Terbarukan”. Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia masih memerlukan 9.300 MW untuk memenuhi target pembangunan EBT menjadi 19.900 MW atau 28% pada tahun 2030. Transisi ini harus di akselerasi karena sumber energi terbarukan sudah terbukti merupakan teknologi yang dapat memastikan bahwa transisi energi akan tercapai dalam beberapa dekade kedepan. Karena pertumbuhan pembangkit khususnya pembangkit energi bersih mendorong pertumbuhan konsumsi tenaga listrik perkapita Indonesia yang ditargetkan mencapai 1,4 TWH pada tahun 2024.¹⁸

Jurnal karya La Ode Muhammad Abdul Wahid yang berjudul “Analisis Kebijakan Energi Nasional Sebagai Produk Kebijakan Transisi Energi Indonesia”. Hasil dari penelitian ini adalah Sasaran Kebijakan Energi Nasional tidak implementatif dan perlu diperluas lagi karena perlu didukung dengan permodelan yang akurat dengan melibatkan berbagai institusi nasional yang aktif dalam permodelan energi yang dikoordinasikan oleh kementerian terkait dan hasilnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RUEN.¹⁹

¹⁷ Andi Nur Charisma Putri Iskandar, Devan Filia Pratama, Muhamad Muhdar, “Transformasi Energi Indonesia: Konstelasi Geopolitik dan Pengaturan Untuk Energi Terbarukan,” *Jurnal De Jure*. Vol 14:1 (April 2022).

¹⁸ Mohammad Ahsan, “Tantangan dan Peluang Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Energi Baru dan Terbarukan,” *Jurnal Ilmiah Sutet*. Vol 11:2 (Desember 2021).

¹⁹ La Ode Muhammad Abdul Wahid, “Produk Kebijakan Transisi Energi Indonesia (*National Energy Analysis as product Of Indonesia’s Energy transition policy*),” *Jurnal Energi dan Lingkungan*. Vol 13:1 (Juni 2016).

Jurnal karya Tasdik Darmana, Retno Aita Diantari, Zaenal, Syarif Hidayat, Jumiati, Soetjipto Soewono dan I made Indradjaja yang berjudul “Sosialisasi Energi Baru Terbarukan dan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Desa Sukawali Kab. Tangerang, Baten.” Hasil penelitian ini adalah menambah wasasan masyarakat dalam penghematan air secara tepat dan mendapatkan pemahaman tentang upaya penghematan pemakaian energi listrik.²⁰

Jurnal karya Givan Dwiguna dan Adil Mubarak yang berjudul “Implementasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat di Solok Selatan.” Hasil penelitian ini adalah transisi energi bersih mulai dilakukan dan mendapatkan respon baik dari konsumen listrik untuk menggunakan energi ramah lingkungan, walaupun dengan tarif yang lebih tinggi. Oleh karenanya perlunya percepatan dari segala aspek untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya terhadap alokasi anggaran pemerintah ESDM untuk program listrik desa masih terbatas. Anggaran listrik desa tahun 2019 hanya disetujui 5,9 triliun dari usulan 8,5 triliun, sehingga pengurangan anggaran ini menghambat elektrifikasi untuk daerah-daerah terutama 3T yang sangat terdampak dengan lambatnya distribusi listrik di daerah tersebut.²¹

²⁰ Tasdik Darmana, Retno Aita Diantari, Zaenal, Syarif Hidayat, Jumiati, Soetjipto Soewono dan I made Indradjaja, “Sosialisasi Energi Baru Terbarukan dan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Desa Sukawali Kab. Tangerang, Baten”. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Menerangi Negeri. Vol. 2: 2 (Desember 2019). hlm 53.

²¹ Givan Dwiguna dan Adil Mubarak. “ Implementasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Jurnal karya Savira Ayu Arsita, Guntur Eko Saputro dan Susanto yang berjudul “Perkembangan Kebijakan Nasional dan Energi Baru dan Terbarukan Indonesia”. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah terus berusaha untuk mewujudkan Indonesia ke arah penggunaan energi yang ramah lingkungan dengan berbagai peraturan terkait EBT. Tetapi permasalahan utamanya adalah dalam implementasi Kebijakan Energi Nasional dalam mendorong Indonesia menuju Net Zero.²²

E. Kerangka Teoritik

1. Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang *Hifdzul Bi'ah*

Lingkungan hidup merupakan sebuah wadah bagi seluruh makhluk melakukan segala aktivitasnya. Oleh karena itu Islam memberikan perhatian khusus kepada lingkungan (alam) sebagai sebuah aspek yang menunjang kehidupan seluruh makhluk di dunia. Menurut Yusuf Qardhawi bahwa fiqh sangat *concern* terhadap isu-isu lingkungan hidup. Hal demikian dapat dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat pada literatur klasik seperti pembahasan *thaharah* (kebersihan), *ihya al-mawat* (membuka lahan), *al-musaqat dan al-muzara,ah* (pemanfaatan lahan milih orang lain), hukum-hukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api dan garam, hak-hak binatang peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang

Sumatera Barat di Solok Selatan. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 2 :4 (Tahun 2020), hlm. 28.

²² Ayu Arsita, Guntur Eko Saputro dan Susanto, “Perkembangan Kebijakan Nasional dan Energi Baru dan Terbarukan Indonesia,” *Jurnal Syntax Transformation*. Vol 2:12 (Desember 2021).

terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia.²³ Dari hal tersebut terlihat bahwa Islam juga memperhatikan terkait persoalan-persoalan tersebut. Sehingga muncul pemikiran Yusuf Qardhawi tentang menjaga lingkungan yang dikenal dengan *hifzul bī'ah*.

Hifzul bī'ah merupakan bagian dari fikih kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan (hukum) berinteraksi, mengelola dan memelihara lingkungan.²⁴ *Hifzul bī'ah* bisa dikatakan juga sebagai *fiqh al-bi'ah*, dari segi bahasa *fiqh bi'ah* merupakan gabungan dua perkataan Arab, yaitu; *fiqh* dan *bi'ah*. *Fiqh* dari segi bahasa bermaksud kefahaman, sedangkan menurut istilah bermakna setiap hukum syara' yang berasaskan sumber-sumber syariat yang terperinci.²⁵ Sedangkan *bi'ah* atau dalam bahasa Inggris disebut (*environment*) adalah lingkungan, sedangkan menurut istilah maka *bi'ah* berarti lingkungan dan sekitarnya yang dimana manusia itu tinggal. Unsur penting dalam lingkungan tersebut juga melibatkan makhluk hidup lain seperti binatang dan unsur alam yang meliputi tiga komponen utama berupa tanah, air dan udara.²⁶

Manusia merupakan khalifah atau pemimpin di bumi. Oleh karena itu maka kewajiban manusia tidak hanya berhubungan dengan manusia dengan

²³ Yusuf al-Qaradhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, hlm. 39.

²⁴ Yusuf al-Qardawy, *Ri'ayat al-Bi'ah fi Shari'at al-Islam*, hlm. 51

²⁵ Muhammad al-Dasuqi dan Aminah Jabir, *Muqaddimah fi Dirasat al-Fiqh al-Islami* (Qatar: Dar al-Thaqafah). hlm. 52.

²⁶ Al-Zuhayli, Wahbah, *Mawsu'ah fi al-Fiqh al-Islami* (Dar al-Maktabi, 2007), hlm. 221.

tuhan, manusia dengan manusia tetapi juga manusia dengan lingkungan sekitar. Sebagaimana firman Allah Swt:²⁷

واذ قال ربك للملكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك

الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون

Istilah “*bī’ah*” tidak digunakan secara khusus di dalam *nash* syara’ baik Al-Qur’an dan hadits, akan tetapi istilah ini dapat difahami apabila komponen-komponen penting yang berkaitan dengan alam dan sekitarnya disebutkan langsung *nash*. Sebagai contoh, istilah *ard* (bumi atau daratan) disebut sebanyak 459 kali, *ma’* (air) sebanyak 59 kali dan *sama’* (langit) sebanyak 120 kali. Selain itu terdapat beberapa nama hewan yang terdapat pada beberapa surah di dalam al-Qur’an, hal demikian merupakan bukti kekuasaan Allah Swt., dan sebagai tanda bahwa pentingnya menjaga alam dan makhluk itu sendiri. Sebagai contoh surah Al-Baqarah (sapi betina), Al An’am (binatang ternak), Al-Nahl (lebah), Al-Naml (semut), Al-‘Ankabut (laba-laba) dan Al-Fil (gajah).²⁸

Yusuf Qaradhawi menempatkan wacana lingkungan bukan pada cabang (furu’), tetapi memasukkan kepada doktrin utama ajaran Islam (ushul). Oleh karena itu Yusuf Qaradhawi menegaskan bahwa memelihara lingkungan sama dengan menjaga yang lima *kulliyat al-khams* sebagai tujuan dasar Islam. Sebab kelima tujuan dasar tersebut tidak bisa dimaksimalkan jika lingkungan dan

²⁷ Al Baqoroh (2): 30.

²⁸ Zahari Mahad Musa “Fiqh Al-Bi’ah: Prinsip Interaksi Manusia Dengan Alam Persekitaran,” *Jurnal Syari’ah*, Vol 18;1 (Januari 2010), hlm. 4.

alam mendukung. Sehingga prinsip utama dari pemeliharaan lingkungan *hifzul bi'ah* adalah “*jalb mashalih* dan *dar'ul mafasid*,” yaitu sebuah upaya untuk mencegah kemungkaran dan menciptakan kemaslahatan, karena dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan, “*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fawuha wajib*”, sesuatu yang membawa kepada kewajiban maka sesuatu itu hukumnya wajib.

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa memelihara alam merupakan sebuah keharusan bahkan merupakan kewajiban bagi setiap orang karena tanpa terpeliharanya alam maka tidak akan terpeliharanya agama (*hifzul din*), terpeliharanya jiwa (*hifzu nafs*), terpeliharanya akal (*hifzul aql*), terpeliharanya keturunan (*hifzul nasl*) dan terpeliharanya harta (*hifzul mal*). Kelima tujuan dasar Islam tersebut akan terdampak ketika lingkungan tidak terpelihara dan rusak. Sehingga pentingnya untuk memelihara lingkungan (*hifzul bi'ah*) merupakan sebuah kewajiban. Menjaga alam diartikan sebagai menjaga makhluk yang terdapat di dalamnya. Makhluk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan merupakan bagian dari alam yang harus di jaga selain dari lingkungan sebagai sebagai sebuah ekosistem. Oleh karena itu dua unsur ini berupa manusia sebagai makhluk dan alam sebagai lingkungannya harus terjaga kemaslahatannya dan dihindarkan dari keburukan.²⁹

Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan berbicara terkait energi yang sudah pasti akan bersentuhan langsung dengan lingkungan dan makhluk hidup. Pengaturan terkait energi baru dan terbaruka ini

²⁹ *Ibid.*

memberikan pandangan yang baik untuk terpeliharanya lingkungan karena memiliki tujuan mengatasi perubahan iklim yang disebabkan oleh penggunaan energi fosil. Tetapi dalam materi-materi dari energi baru dan terbarukan masih memuat hal-hal yang berseberangan dengan *hifzul bi'ah*. Sebagai sebuah peraturan maka seharusnya dapat melihat aspek buruk dari tetap digunakannya energi kotor seperti fosil dan nuklir sebagai jalan mencapai keseimbangan lingkungan. selain itu energi dampak tidak akan pada kerusakan alam saja tetapi akan berdampak terhadap manusia sebagai makhluk yang sehari-hari beraktivitas di lingkungan yang tidak sehat. Pemanfaatan energi terbarukan juga mesti menjadi perhatian, keterlibatan masyarakat dengan memberikan Pendidikan terkait energi yang akan dimanfaatkan akan menambah wawasan masyarakat. Sehingga transisi energi dengan regulasi berupa Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan akan berjalan lancar karena masyarakat dan alam sebagai dua faktor yang tidak bisa dipisahkan dapat berjalan beriringan untuk menciptakan keharmonisan dari pemafaatan energi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan.

2. Pemikiran Emil Salim Tentang *Sustainable Development*

Menurut Emil Salim bahwa pembangunan berkelanjutan mengandung arti bahwa dalam setiap gerak pembangunan harus mempertimbangkan aspek lingkungan. Pembangunan adalah suatu proses jangka panjang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari satu generasi ke generasi, dalam

kurun waktu yang tidak terbatas.³⁰ Dalam laporan yang berjudul “*Our Common Future*” Konsep pembangunan yang berkelanjutan yang telah disepakati pada tahun 1987 oleh *The Brundtland Commission of The United Nations. Sustainable Development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.*³¹

Emil Salim memberikan penjelasan bahwa terdapat tiga tantangan pembangunan yang dihadapi yaitu:

1. Terjeratnya pembangunan Indonesia dalam “jebakan pendapatan menengah” sejak 1986 hingga sekarang. Sehingga menyebabkan kita terperangkap pada tingkat pendapatan yang berputar itu-ke-itu saja, tak kunjung “lepas landas”, jumlah penduduk miskin yang tinggi dan Ratio Ketimpangan Pendapatan Sehingga pola kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar penduduk daerah satu dengan lain tidak berubah besar. Sehingga meraih cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur seakan-akan sulit diraih.
2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia mempengaruhi tingkat produktivitas yang tercermin pada rendahnya jumlah produk yang dihasilkan per satuan tenaga manusia Indonesia, dibandingkan dengan negara-negara lain yang sebanding. Rendahnya tingkat produktivitas

³⁰ I Wayan Runa, “Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana Untuk Kegiatan Ekowisata,” *Jurnal Kajian Bali*, Vol 2: 1 (April 2012), hlm. 151.

³¹ Report Of The World Commission on Environmental and Development, United Nation 1987.

manusia Indonesia diakibatkan oleh rendahnya tingkat dan kualitas pengembangan sumber daya manusia.

3. Tanah air Indonesia terletak di sepanjang khatulistiwa, diapit dua benua besar Asia dan Australia dan dua samudra besar, Pasifik dan Atlantik. Sehingga Indonesia menduduki posisi kedua di dunia, sesudah Brazil, sebagai negara yang terkaya sumber daya alam plasma. Apabila Brazil memiliki kekayaan ekosistem terbesar berdasarkan kawasan kontinen daratan, maka keunggulan Indonesia terletak pada keanekaragaman ekosistem alami terbesar berdasarkan kawasan kepulauan.³²

Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development* adalah suatu proses perubahan yang di dalamnya, seluruh aktivitas seperti eksploitasi sumberdaya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan berada dalam keadaan yang selaras serta Implementasi *Sustainable Development* di Indonesia meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Jadi tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus diupayakan dengan keberlanjutan.³³

Tantangan tersebut membutuhkan solusi terbaik demi keberlangsungan Indonesia. Maka dari itu perlu adanya pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah solusi untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi Indonesia pada segala aspek termasuk lingkungan. Lingkungan dalam pengertian luas, yang meliputi fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup

³² Emil Salim dkk., *Pembangunan Berkelanjutan: Menuju Indonesia Tingga Landas 2045* (Jakarta: Yayasan KEHATI, 2020), hlm 40.

³³ Nurlita Pertiwi, *Implementasi Suistanable Development di Indonesia* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 7.

manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosisten, dan daya dukung lingkungan. Kendati demikian, ketiga hal yang disebutkan tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup.³⁴ Menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup Bersama dengan benda mati di dalamnya.³⁵

Peraturan perundangundangan terkait lingkungan hidup juga telah ada di Indonesia sebagai salah satu upaya dalam menegakkan *sustainable development* di Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa asas, tujuan, dan ruang lingkup, dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:³⁶ Tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, *ecoregion*, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan local, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.

Menjaga lingkungan hidup sudah semestinya merupakan peran seluruh masyarakat yang didukung oleh regulasi-regulasi negara. Menjaga keseimbangan sama saja dengan memberikan warisan bagi penerus bangsa. Lingkungan hidup memiliki tiga konsep dalam menjaga harmonisasi antar sesame, ketiga itu adalah ekologi, ekosistem dan lingkungan. Setiap aktivitas

³⁴ Muhammad Akib. *Hukum Lingkungan Hidup Perspektif Global dan Nasional* (Jakarta: Rajawali, 2014), hlm. 1.

³⁵ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan* (Jakarta: Djambatan, 1991), hlm . 41.

³⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2.

apapun yang berhubungan dengan makhluk hidup, terutama manusia selalu memiliki fungsi, peranan, dan kedudukan yang berkaitan dengan lingkungannya. Oleh karena itu dalam membahas setiap permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan, setiap aktivitas apapun yang berhubungan dengan makhluk hidup, terutama manusia selalu memiliki fungsi, peranan, dan kedudukan yang berkaitan dengan lingkungannya.

Dalam lingkungan terdapat tiga unsur yaitu: Ekologi merupakan studi yang menjelaskan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya sehingga terbentuknya jalinan kehidupan antara makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan lingkungannya yang memberikan efek keseimbangan bagi kehidupan.³⁷ Ekosistem berhubungan erat dengan ekologi, ekosistem merupakan sebuah sistem dari suatu proses reaksi dari hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya.³⁸ Sedangkan lingkungan diartikan sebagai hal-hal atau segala sesuatu yang berada disekeliling manusia sebagai pribadi atau di dalam proses pergaulan hidup. Dalam ruang lingkup lingkungan terdapat ekosistem dan ekologi. Sehingga keterkaitan ketiga konsep ini tidak dapat dipisahkan. Lingkungan terbagi menjadi beberapa unsur, yaitu: ruang, keadaan, dan makhluk hidup.³⁹

Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan merupakan tujuan bersama tidak hanya bagi negara Indonesia tetapi negara-negara di dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Perserikatan Bangsa-Bangsa

³⁷ R.M Gatot P. Soemartono. *Hukum Lingkungan Hidup*, hlm. 7.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 14.

merancang *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan prinsip utama *leave no one behind* sehingga perancangan dilaksanakan dengan partisipatif karena melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, *Civil Society Organization*, sektor swasta, akademisi dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga dari seluruh dunia juga berkontribusi terhadap tujuan dan target SDGs.⁴⁰ Pada rancangan yang dibuat oleh PBB terdapat 17 tujuan 169 target yang merupakan rencana aksi global dengan jangka waktu 15 tahun, dimulai dari tahun 2016 hingga tahun 2030. Tujuh belas tujuan dalam *Sustainable Development Goals* tersebut adalah:⁴¹

1. Tanpa kemiskinan
2. Tanpa kelaparan
3. Kehidupan sehat dan sejahtera
4. Penduduk berkualitas
5. Kesetaraan gender
6. Air bersih dan sanitasi layak
7. Energi bersih dan terjangkau
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
9. Industri inovasi dan infrastruktur
10. Berkurangnya kesenjangan
11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab

⁴⁰ Persentasi disampaikan Direktur Pendidikan dan Agama Kementerian Bappenas oleh Dr. Hadiat, MA, tanggal 10 Januari 2018 di Universitas Bengkulu.

⁴¹ International Conference on Public Health “Sustainable Development Goals” http://theicph.com/id_ID/icph/sustainable-development-goals/. akses 25 Januari 2023.

13. Penanganan perubahan iklim
14. Ekosistem laut
15. Ekosistem daratan
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Terwujudnya 17 tujuan ini merupakan indikator untuk mewujudkan *sustainable development* di Indonesia, oleh karenanya maka mulai dari regulasi dan implementasi yang akan menyebabkan aktivitas-aktivitas di masyarakat harus mendukung terwujudnya tujuan-tujuan tersebut. Mewujudkan tujuan-tujuan tersebut tentunya membutuhkan integrasi antara seluruh elemen yang ada. Mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Selain itu harus dipastikan dari hulu hingga hilir yang bemuat tujuan pembangunan berkelanjutan mendapatkan perhatian terbaik dan tidak adanya kepentingan lain dalam implementasinya.

Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan memuat unsur-unsur penting dalam terwujudnya *sustainable development goals* di Indonesia. Melalui rancangan ini sudah seharusnya permasalahan yang terjadi di Indonesia yang diakibatkan oleh pemanfaatan energi dapat dituntaskan. Menurut Emil Salim bahwa penerapan ilmu, sains dan teknologi dapat menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia dengan keunggulan daya saing yang tinggi. Maka kuncinya adalah terbangunnya kualitas sumber

daya manusia yang mampu menciptakan nilai tambah dari kekayaan alam secara berkelanjutan dengan menerapkan sains dan teknologi.⁴²

Oleh karena itu sebelum dapat menerapkan sains dan teknologi maka sumber daya manusia yang terdapat di Indonesia sudah seharusnya memiliki kapasitas terhadap pemanfaatan berdasarkan hal tersebut. RUU EBT sebagai landasan hukum yang mengatur terkait pemanfaatan energi bersih sepatutnya memperhatikan aspek ini, karena berbicara tentang energi bersih melalui energi baru dan terbarukan tidak hanya melulu berbicara bagaimana mengelola sumber daya alam. Tetapi bagaimana sumber daya manusia mampu mengelola sumber daya alam dengan baik tanpa merusak lingkungan dan unsur yang terkandung di dalamnya. Tidak dimuatnya peningkatan sumber daya manusia secara spesifik dalam RUU EBT akan menyebabkan faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan akan terjadi lagi. Hal demikian bisa terlihat dari regulasi ini bahwa materi yang dibahas terkait energi baru masih berkaitan dengan energi fosil. Artinya penalaran pembuat regulasi dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia yang tidak memadai menyebabkan Indonesia terkunci dan tidak bisa bergerak untuk mencari alternatif energi baru tanpa unsur energi lama yang tak terbarukan karena disebabkan faktor kurangnya sumber daya manusia profesional dibidang energi baru dan terbarukan di Indonesia.

⁴² Emil Salim dkk., *Pembangunan Berkelanjutan: Menuju Indonesia Tinggal Landas 2045*, hlm 40.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi sebagaimana yang dipaparkan dibawah ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dimana penulis menggunakan menggunakan sumber buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan atau relefan dengan permasalahan terkait Rancangan Undang-Undang energi Baru dan Terbarukan.⁴³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*. Yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.⁴⁴ dengan demikian peneliti akan menganalisa data-data tersebut dengan melalui pandangan *Hifzul bī'ah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif, Normatif dalam konteks ini menggunakanp perspektif hukum Islam berupa *hifzul bī'ah* yang didukung dengan pandangan *Sustainable Development*, sehingga dapat melihat bagaimana pengaturan materi muatan Rancangan

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metodolog Research* (Yogyakarta: Andi Offet, 1990), hlm. 9.

⁴⁴ Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Cet. Ke-4 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan yang merupakan salah satu rancangan undang-undang yang dimasukkan kedalam program legislasi nasional.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu secara literer menelaah undang-undang, buku-buku, artikel, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber lainnya yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan dengan melihat melalui teori *hifzul bi'ah* yang merupakan sebuah alat analisa terhadap objek kajian. Selain data yang bersifat *hard file*, peneliti juga menggunakan data-data *soft file* yang bersifat online tanpa mengabaikan keabsahan data. Hal ini dilakukan untuk menambah wawasan dan memaksimalkan penelitian yang akan di kerjakan.⁴⁵

Data penelitian terdiri dari:

- a. Data primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.
- b. Data skunder terdiri dari buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan teori yang akan digunakan dalam menganalisa proses legislasi rancangan undang-undang Energi Baru dan Terbarukan.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 109.

- c. Analisis data, Setelah data literatur terkumpul dan memiliki relevansi terhadap objek yang akan diteliti, maka data tersebut diolah kemudian diklarifikasikan secara sistematis dan logis sehingga dapat dilakukan sebuah analisis secara komprehensif dengan penjabaran permasalahan-permasalahan dan kemudian dianalisa menggunakan teori *hifzul bī'ah* dan dilengkapi dengan *sustainable development*. Dengan cara seperti ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih rinci tentang permasalahan yang akan diteliti.⁴⁶

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi kedalam lima bab, dengan masing-masing bab terdiri dari sub bab-bab yang berfungsi secara rinci dan sistematis. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama membahas pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang *hifzul bī'ah* sebagai pisau analisis dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan. Membahas tentang Pemikiran *sustainable development* untuk melihat kesesuaian pembangunan berkelanjutan dalam muatan rancangan undang-undang yang diteliti. Membahas tentang konsep peraturan perundang-undangan dan konsep *al-sultah at-tasyri'iyah*.

⁴⁶ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 32.

Bab ketiga membahas dan menjelaskan tentang bagaimana proses legislasi di Indonesia dalam membentuk undang-undang, membahas pengaturan energi baru dan terbarukan di Indonesia, Membahas Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Naskah Akademik Undang-Undang tersebut, membahas tentang partisipasi masyarakat dan Transparansi dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan, dan menyajikan data-data kontroversial dari Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan

Bab keempat membahas tentang pandangan konsep *al-sultah at-tasyri 'iyah* dan konsep pembentukan peraturan perundangan dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan.

Bab kelima membahas tentang bagaimana Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan dalam pandangan *hifzul bī'ah* dan *sustainable development* melalui seluruh data-data penelitian yang telah didapatkan. Sehingga diharapkan akan mempermudah analisa dalam mengungkap fakta penelitian.

Bab keenam menjelaskan tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan dengan menggabungkan data, fakta dan analisis terhadap objek penelitian. Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan tema yang menjadi kajian peneliti dengan tidak lupa memberikan saran kepada pihak terkait agar karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu pertimbangan dan penguat dalam menciptakan sebuah undang-undang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang energi baru dan terbarukan sudah seharusnya dibuat dengan maksimal sebagai landasan hukum pemanfaatan energi bersih di Indonesia. Tetapi Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan masih memiliki pertentangan antara landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dengan substansi yang terdapat di dalamnya.

Pandangan *Al-Sultah at-Tasyri'iyah* juga mengindikasikan ketidaksesuaian syari'at berdasarkan Al-Qur'an dan hadits karena adanya spekulasi terhadap kepentingan kelompok tertentu yang disebabkan oleh transparansi. Keterlibatan masyarakat yang belum merata merupakan indikasi musyawarah dan Ijtihad yang belum dijalankan secara maksimal. Hingga pemanfaatan energi nuklir dan batu bara tidak memberikan jaminan hak asasi manusia dan kemaslahatan karena berdampak buruk bagi alam dan Kesehatan akibat limbah yang dihasilkan

Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan memiliki ketidaksesuaian dengan memelihara lingkungan (*hifzul bi'ah*), terdapat unsur yang membatalkan upaya kemaslahatan baik terhadap lingkungan maupun makhluk hidup termasuk manusia. Pertama bahwa energi baru berupa turunan batu bara tidak memenuhi unsur terhadap pemeliharaan

lingkungan, karena masih ada sumber energi terbarukan yang bisa menjadi pilihan agar tercapainya kemaslahatan. kedua bahwa manusia merupakan bagian dari lingkungan belum diakomodir haknya untuk mendapatkan akses pengetahuan dan pendidikan vokasi dalam persoalan pemanfaatan energi. Selain itu dalam *sustainable development goals* terdapat tujuh belas tujuan yang sebagian besar belum memberikan kesesuaian karena masih terdapatnya unsur pengrusakan lingkungan berupa produk turunan batu bara dan nuklir yang didapatkan melalui pertambangan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia terkait energi dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan.



B. Saran-Saran

1. Saran-saran ini ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Lembaga-lembaga terkait dalam pembahasan tentang pemanfaatan energi baru dan terbarukan, sebagai berikut:
 - a. Turunan batu bara bukan merupakan pilihan energi baru, bersih dan berkelanjutan. Sehingga memaksimalkan energi terbarukan lebih baik untuk mengatasi krisis iklim.
 - b. Nuklir bukan alternatif energi yang aman. Karena teknologi yang belum sempurna dan produksi yang mahal, sehingga nuklir harusnya tidak dimasukkan kedalam RUU EBT.
 - c. Perlunya perbaikan yang sistematis pada substansi yang bertentangan baik antara satu dan lainya maupun pada cita hukum.
 - d. Perlunya pembimbingan kepada masyarakat melalui pendidikan vokasi memaksimalkan produk dan potensi dalam negeri
2. Temuan ini bisa menjadi bahan untuk penelitian-penelitian berikutnya terkait proses legislasi dan substansi yang berkaitan dengan energi baru dan terbarukan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur,an/Ulum al-Qur,an/Tafsir al-Qur,an

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019.

2. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Astomo, Putera, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang* Jakarta: Rajawali Pers, 2020

Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan Hidup Persfektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali, 2014

Fatimah, Siti, *Praktik Judicial Review di Indonesia: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Farida, Maria, Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007

Hadi, Sutrisno, *Metodolog Research*, Yogyakarta: Andi Offet, 1990.

Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam* Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

Khallaf, Abdullah Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002).

King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017

Marzuki, Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Moonti, Roy Marthen, *Ilmu Perundang-Undangan*, Makasar: Keretakupa, 2017
- M. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia, Cet. II.*, Jakarta: LP3ES, 2001
- Mujiono Abdillah, *Fikih Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan* Yogyakarta: YKPN Press, 2002
- Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, alih bahasa Abdullah Hakam Shah Jakarta: Al-Kautsar, 2022
- Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah* Alih Bahasa Kathun Suhadi
- Dasuqi, Muhammad al- dan Aminah Jabir, *Muqaddimah fi Dirasat al-Fiqh al-Islami* Qatar: Dar al-Thaqafah.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2004
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo 1994
- Rahardjo, Sajipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006
- Salim, Emil dkk., *Pembangunan Berkelanjutan: Menuju Indonesia Tingle Landas 2045* Jakarta: Yayasan KEHATI, 2020
- Soemarwoto, Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1991
- Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Cet. Ke-4, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012
- S.T Kansil, *Latihan Ujian Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara: Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta :Sinar Grafika, 2014
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: UII Press, 1990
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundangundangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius 2010

Sidharta, Bernard Arief, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung: FH Unika Parahyangan, 2010

Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers 2011.

Qardawy. Yusuf al-, *Ri'ayat al-Bi'ah fi Shari'at al-Islam* Beirut: Dar al-Shuru, 2001.

Pertiwi, Nurlita *Implementasi Sustainable Development di Indonesia* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).

Wahbah, Al-Zuhayli, , *Mawsu'ah fi al-Fiqh al-Islami* Dar al-Maktabi, 2007.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang Undang Nomor 30 tahun 2007 Tentang Energi

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/DPR RI/ II/ 2021-2022 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenaga Listrik.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.04/2019 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Energi Baru Terbarukan

4. Jurnal

Adiarso Yudiantono, Jaka Windarta, , “Analisis Prakiraan Kebutuhan Energi Nasional Jangka Panjang Untuk Mendukung Program Peta Jalan Transisi Energi Menuju Karbon Netral.” *Jurnal Energi Baru dan Tebarukan*, Vol. 3: 3 Oktober 2022.

Bastori, I & Birmano, “Analisis Ketersediaan Uranium di Indonesia untuk Kebutuhan PLTN Tipe PWR 1000 MWe”, *Jurnal Pengembangan Energi Nuklir*, Vol. 19:2 Desember 2017.

Darmana, Tasdik, Retno Aita Diantari, Zaenal, Syarif Hidayat, Jumiati, Soetjipto Soewono dan I made Indradjaja, “Sosialisasi Energi Baru Terbarukan dan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Desa Sukawali Kab. Tangerang, Baten”. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Menerangi Negeri*. Vol. 2: 2 Desember 2019.

Dwiguna, Givan dan Adil Mubarak. “ Implementasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat di Solok Selatan. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 2 :4 Tahun 2020,

- Setiawan, Datin, Liston dan umar F. “ Pembuatan dan Pembakaran CWF dari Batubara Hasil Proses Upgrading”, *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, Vol 7:4 (Oktober 2011).
- Indrayanto, Wisnu, “ Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 10:03 September 2013.
- Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, “Fiqh Bi’ah dalam Perspektif al-Qur’an,” *Jurnal At-Thullab*. Vol. 1: 1 Februari-Agustus 2019
- Irama, Ade Bebi, “Perdagangan Karbon Di Indonesia: Kajian Kelembagaan Dan Keuangan Negara”, *Jurnal Info Artha*, Vol 4:1 Juni 2020.
- Kholiq, Imam, “Pemanfaatan Energi Alternatif Sebagai Energi Terbarukan Untuk Mendukung Substitusi BBM.” *Jurnal IPTEK*, Vol. 19:2 Desember 2015.
- Lumbangaol, Partahi H, “Energi Baru Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.” *Jurnal Fakultas Teknik*, Vol. II: 2 April 2016.
- Liun, Edwaren dan Sunardi, “Perbandingan Harga Energi Dari Sumber Energi Baru dan Terbarukan dan Fosil,” *Jurnal Pengembangan Energi Nuklir*, Vol. 16: 2 Desember 2014.
- Setyono, Jawato Sih, Fadjar Hari Mardiansyah, Mega Febrina Kusumo Astuti, “Potensi Pengembangan Energi Baru dan Enrgi Terbarukan di Kota Semarang.” *Jurnal RIPTEK*, Vol. 13:2 Desember 2019.
- Supriyanto, Eko, “Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan Dalam Undang-Undang”, *Jurnal Yuridika*, Vol 31:3 September 2016
- Putra, M Alihi, Ganesid, Burhanuddin dan Togar Fernando Manurung. “Keanekaragaman Jenis Vegetasi di Cagar Alam Lho Fat Pie Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang”, *Jurnal Hutan lestari*, Vol 7:1, Tahun 2019

5. Lain-lain

- Arasy Pradana A. Aziz, “Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia,” [https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e/ # nref6](https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e/# nref6), akses 10 Oktober 2022.

“Fungsi Politic Role Of Parliament Legislation Rekomendasi Tahap Penyusunan RUU,” <https://openparliament.id/fungsi/politic/role-of-parliament/legislation/rekomendasi-tahap-penyusunan-ruu/>, akses 3 Oktober 2021

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019, Naskah Akademik Tentang Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan.

“Dua Isu Krusial Dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan,” <https://icel.or.id/kertas-kebijakan/dua-isu-krusial-dalam-rancangan-undang-undang-energi-baru-terbarukan/>, akses 20 Juni 2022.

I Nengah Suantra, dan Made Nurmawati, “Naskah Tutorial Teori Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” Diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Udayana 2016.

Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah* Alih Bahasa Kathun Suhadi

“Proses Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e/#ftnref6>, akses 20 Oktober 2022.

Siti Ayu Rahma, “Hasil Nyata KTT G20 Bali, Indonesia Dapat Dana Untuk Transisi Energi & Atasi Pandemi,” <https://www.merdeka.com/uang/hasil-nyata-ktt-g20-bali-indonesia-dapat-dana-untuk-transisi-energi-amp-atasi-pandemi.html>, akses 19 November 2022.

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. “Komitmen Pemerintah Dalam Memanfaatkan Energi Baru dan Terbarukan.” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/komitmen-pemerintah-dalam-memanfaatkan-energi-baru-terbarukan-lt607f8bb36a44e>, akses 22 Oktober 2022.

“Mengawal Isu-Isu Krusial Dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan,” <https://pushep.or.id/mengawal-isu-isu-krusial-dalam-rancangan-undang-undang-energi-baru-dan-terbarukan/>, akses 12 Oktober 2022.

“Fungsi Politic Role Of Parliament Legislation dalam Rekomendasi Tahap Penyusunan RUU,” <https://openparliament.id/fungsi/politic/role-of-parliament/legislation/rekomendasi-tahap-penyusunan-ruu/>

parliament/legislation/rekomendasi-tahap-penyusunan-ruu/, akses Oktober 2021.

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019, Naskah Akademik Tentang Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan.

Greenpeace Indonesia, “Upaya Sistematis Pemerintah Melanggengkan Energi Kotor Batu Bara Melalui Perombakan Sejumlah Undang-Undang Di Masa Pandemi,” <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/44273/upaya-sistematis-pemerintah-melanggengkan-energi-kotor-batu-bara-melalui-perombakan-sejumlah-undang-undang-di-masa-pandemi/>, akses 12 September 2022.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, “Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) Indonesia”. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/potensi-energi-baru-terbarukan-ebt-indonesia>. akses 12 November 2021.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, “Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) Indonesia”. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/potensi-energi-baru-terbarukan-ebt-indonesia>. akses 12 November 2021.

Misbah, “Peneliti Ungkap Tumpang Tindih Ketentuan Dalam RUU EBT” <https://news.gatra.com/detail/news/525298/hukum/peneliti-ungkap-tumpang-tindih-ketentuan-dalam-ruu-ebt>, akses 25 September 2022.

Sri Nurhayati Qodriyatub, “Green Energy dan Target Pengurangan Emisi,” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. XII, No.6/II/Puslit Maret 2021

Sekretariat Jendral Dewan Energi Nasional. *Indonesian Energy Outlook 2019*

Report Of The World Commission on Environmental and Development, United Nation 1987.

Pidato disampaikan dalam The 9th Indonesia EBTKE Virtual Conference and Exhibition 2020, tanggal, 23-28 November 2020.

Pidato disampaikan oleh Satrio Swandikno Prilianto dalam acara Isu Energi Terbarukan oleh Aliansi Jurnalis Independen Indonesia dan Yayasan WWF Indonesia pada 29-30 Agustus 2021

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, “Pemerintah Mendorong Transisi Energi Melalui Energi Baru dan Terbarukan dan Efisiensi Energi”.<https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/pemerintah-mendorong-transisi-energi-melalui-energi-baru-terbarukan-dan-efisiensi-energi>. akses 12 November 2021.
- Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, “Naskah Akademik”, <https://pusatpuu.dpr.go.id/produk/index-naskah-akademik>. Akses 13 November 2021.
- Faisol Rahman, “Konstruksi Kebijakan Dalam Percepatan Pemanfaatan Energi Nuklir Di Indonesia”, <https://pslh.ugm.ac.id/konstruksi-kebijakan-dalam-percepatan-pemanfaatan-energi-nuklir-di-indonesia/>, akses 28 Agustus 2022.
- Institute For Essential Service Reform, “Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Energi Bersih”, <https://iesr.or.id/pembahasan-draf-ruu-ebt-koalisi-masyarakat-menyerukan-agar-dpr-fokus-pada-energi-terbarukan>, akses 15 November 2021.
- Indonesian Center For Environmental Law, “Urgensi Pembentukan Energi Baru Terbarukan Perlu Dikaji Lebih Lanjut”, <https://icel.or.id/berita/icel-dalam-berita/urgensi-pembentukan-ruu-energi-baru-terbarukan-dipertanyakan/>. akses 15 November 2021.
- Schneider, M & Froggat, A, 2019, The World Nuclear Industry Status Report 2019, <https://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/wnisr2019-v2-lr.pdf>, akses 11 November 2021
- US Energy Information Administration 2020, “Levelized Cost and Levelized Avoided Cost of New Generation Resources in the Annual Energy Outlook 2022”, https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/electricity_generation.pdf, akses 11 November 2021.
- Tirto Id, “Masa Depan Limbah Nuklir Pembangkit Listrik di Tangan Gerard Mourou”, <https://tirto.id/masa-depan-limbah-nuklir-pembangkitlistrik-di-tangan-gerard-mourou-dnwx>, akses 15 November 2021.
- Rose Kivi, “How Does Nuclear Energy Affect the Environment”, <https://sciencing.com/nuclear-energy-affect-environment-4566966.html>, akses 20 November 2021.

Dian Kartika Sari “Perempuan dan Energi Terbarukan,” *Semai (Untuk Keadilan dan Demokrasi)*” Edisi Khusus Tahun 2019

Safyra Primadhyta, “ RUU EBT Sebut Turunan Batu Bara Masuk Energi Baru,” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220316213942-85-772314/ruu-ebt-sebut-turunan-batu-bara-masuk-energi-baru/amp>, akses 2 September 2022.

Usulan Koalisi Perempuan Indonesia Terhadap RUU Energi Baru dan Terbarukan 17 September 2020.

“Inflasi di Eropa Cetak Rekor Tertinggi Karena Krisis Energi dan Pangan”
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221101091654-92-867872/inflasi-di-eropa-cetak-rekor-tertinggi-karena-krisis-energi-dan-pangan>, akses 15 Desember 2022.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA